



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yofran Eka Saputra Alias Yoyo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VII No. 7 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yofran Eka Saputra Alias Yoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan tanggal 29 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 22 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota penjualan tanggal 14 Februari 2019
 - 1 (satu) lembar suratberita acara tanggal berita acara tanggal 18 februari 2019
 - 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman kejadian pencurian tanggal 15 februari 2019
 - 1 (satu) buah kunci Gembok dari kotak bagian belakang Mobil nomor Polisi : N-8171-A merk Soligen
 - 1 (satu) buah anak kunci Gembok dari kotak bagian belakang mobil nomor Polisi : 8171-A merk Soligen
Dikembalikan kepada CV. Segoro Kidul
 - Uang tunai total sebesar Rp. 900.-000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu di bulan Februari tahun 2019 di Parkiran Gudang CV. Segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono, SH No. 8 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, setelah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) Karton yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) biji dan 240 (dua ratus empat puluh) biji sabun Shinzui yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANDRY WIBOWO/CV. Segoro Kidul Malang atau setidaknya bukan milik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sore hari sampai malam hari CV. Segoro Kidul Malang menyiapkan barang kiriman ke Toko Boom Sawojajar Malang untuk dijual berupa 30 (tiga puluh) karton berisi sabun Shinzui ke dalam box/kotak bagian belakang mobil milik CV. Segoro Kidul Malang Nopol : N-8171-A. Saat itu sabun Shinzui yang berada dalam karton selain yang 30 (tigapuluh) kotak sesuai Nota penjualan diberikan cadangan sebanyak 1 atau 2 karton untuk menjaga kemungkinan adanya kekurangan pengiriman barang. Kelebihan barang tidak dicantumkan didalam nota penjualan. Setelah barang dinaikkan diketahui bagian gudang, admin dan sopir ataupun kernet kendaraan box belakang mobil dikunci dan digembok, dan kuncinya diserahkan ke bagian sopir yang akan mengirim barang. Keesokan harinya Jumat tanggal 15 Februari 2019, sore hari mobil Box mengirim barang ke Toko Boom Sawojajar berangkat dan sesampai di took Boom Sawojajar sopir yang bertugas memberitahu bagian Kepala Admin yaitu saksi DEVI AMALIA bahwa jumlah barang berupa sabun yang diterima oleh took Boom Sawojajar jumlahnya hanya 25 (dua puluh lima) kotak dan sekitar 5 (lima) kotak sabun Shinzui atau lebih telah hilang, bahkan setelah dihitung ulang barang tetap tidak ada. Maka saksi DEVI AMALIA memberitahuisaksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO selaku pemilik CV. Segoro Kdul Malang, dan kemudian diperintahkan untuk mengecek CCTV apakah ketika menaikkan barang ada kekurangan. Namun setelah dicek CCTV barang yang dinaikkan kedalam Box belakang mobil yang akan mengirim ke took Boom Sawojajar telah sesuai yaitu 30 (tiga puluh) kotak plus 1 (satu) atau 2 (dua) kotak cadangan. Akan tetapi ketika dilihat kembali rekaman CCTV pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 wib terlihat terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA yang juga merupakan karyawan CV. Segoro Kidul Malang membuka box belakang mobil nomor polisi N 8171 A yang bukan menjadi tanggung jawab terdakwa, dan terdakwa terlihat mengeluarkan dan memindahkan barang berupa kardus-kardus berisi sabun Shinzui ke dalam mobil yang biasa dibawa dan menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai Kernet. Dan pada hari itu terdakwa bersama dengan saksi DANU DIAN MAULANA sebagai Sopir dan saksi ADIS SETIAWAN pergi mengirim barang ke daerah Trenggalek. Maka disimpulkan bahwa barang yang hilang dari mobil Box N 8171 A diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi DANU DIAN MAULANA sebagai Sopir dan saksi ADIS SETIAWAN, dan setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka kembali dari mengirim barang maka terdakwa dan saksi DANU DIAN MAULANA sebagai Sopir dan saksi ADIS SETIAWAN ditanya tentang pemindahan barang tanpa seijin pada bagian Admin Barang, maka terdakwa mengakui bahwa dirinya mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi DANU DIAN MAULANA sebagai Sopir dan saksi ADIS SETIAWAN, dan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat, terdakwa mengaku bahwa pengambilan dilakukan atas inisiatifnya sendiri karena membutuhkan biaya untuk mengambil kredit sepeda motor dan mengaku bahwa barang barang yang diambilnya telah dijual kepada saksi AHMAD FATONI; Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah mengambil barang berupa 5 (lima) karton sabun mandi merek Shinzui dan 1 (satu) karton berisi 144 (seratus empat puluh empat) biji serta 240 (dua ratus empat puluh) biji sabun merek Shinzui dari dalam mobil Box N 8171 A tanpa seijin dari Admin bagian Barang ataupun dari pemiliknya yaitu saksi ANDRI WIBOWO selaku pemilik CV. Segoro Kidul dengan tujuan hendak dijualnya, dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib sepulang terdakwa dari Tulungagung mengantar barang terdakwa membawa barang barang yang diambilnya dari mobil Box N 8171 A dengan menggunakan Grab dan langsung menjualnya kepada saksi AHMAD FATONI dan seluruhnya dibeli dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadinya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya sisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (disita untuk dijadikan barang bukti); Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRI WIBOWO selaku pemilik CV. Segoro Kidul mengalami kerugian sebesar Rp.2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal

362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Ngadi Iswanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi keterangan saksi di BAP Polisi benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena kejadian Pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh terdakwa bernama YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO;
- Bahwa Pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wib sekitar jam 06.30 wib

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di parkiran Gudang CV Segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono SH No. 8 kel. Ciptomulyo kec. sukun Kota Malang;
- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa berupa 5 (lima) karton /dus sabun shinzui dan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) Pcs/biji sabun Shinzui;
- Bahwa Barang sabun Shinzui milik CV Segoro Kidul adalah saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa diberitahu oleh saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO melalui rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa yaitu YOFRAN EKA SAPUTRA mengakui telah melakukan pencurian barang berupa sabun Shinzui di parkiran Gudang CV segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono SH No. 8 kel. Ciptomulyo Kec. sukun Kota Malang;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh terdakwa milik ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci terlebih dahulu kemudian digunakan untuk membuka gembok yang mengunci box mobil CV Segoro Kidul Malang Nopol: N-8171-A kemudian barang berupa sabun shinzui yang berada di dalam karton dikeluarkan dipindahkan ke mobil CV. Segoro Kidul malang lainnya yang biasa dikendarai terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA selaku kernet yaitu mobil Nopol: N-8314-BH;
- Bahwa Barang berupa sabun shinzui diambil oleh terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO berada dalam karton tersimpan di dalam box mobil CV. Segoro Kidul Malang Nopol : N-8171-A yang terparkir di parkiran CV. Segoro Kidul;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Segoro Kidul sebagai karyawan di bagian Gudang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di CV. Segoro Kidul Malang adalah turut bertanggung jawab terhadap barang yang berada di dalam Gudang CV. Segoro Kidul Malang;
- Bahwa Saat terdakwa mengambil barang milik CV. Segoro Kidul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO selaku pemilik barang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki dan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan kepentingan terdakwa;
- Bahwa Barang bukti dalam perkara ini adalah foto copy faktur penjualan tanggal 14 Februari 2019, kunci dan gembok dari box mobil CV. Segoro Kidul Malang Nopol: N-8171-A;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO adalah kurang lebih sebesar sebesar Rp. 2.937.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Saksi II : Ahmad Fatoni dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi keterangan saksi di BAP Polisi benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena kejadian Pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh terdakwa bernama YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut hilang diambil oleh (YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO);
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV di Gudang PT. Segoro Kidul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 februari 2019 pukul 06.17 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di halaman Gudang PT. segoro Jl. Sartono SH No. 8 Kel. Sukun Kec. sukun Kota malang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5 karton sabun shinzui;
- Bahwa Barang-barang berupa shinzui tersebut sebelum diambil oleh pelaku pencurian Sdr. YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO atau Sdr. YOYO berada didalam mobil Box Nopol: N-8174-A sudah siap dikirim ke toko boom;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang berupa 5 karton sabun mandi merk shinzui dan 240 pcs dilakukan tanpa seijin pemikiknya yaitu Pak andry Wibowo wirsosutanto maupun kepada karyawan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana barang berupa sabun shinzui hasil curian terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg



- Bahwa perkiraan saksi kerugian yang dialami pemilik adalah senilai barang diambil /dicuci kurang lebih Rp. 2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Saksi ke-3 Devi Amalia dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi keterangan saksi di BAP Polisi benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pekerjaan saat ini adalah sebagai Karyawan CV. Segoro Kidul Malang;
- Bahwa CV segoro Kidul yang gedungnya terletak di Jl. Sartono SH No. 8 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota malang ;
- Bahwa CV segoro Kidul bergerak di bidang usaha pendistribuan barang untuk dijual berupa biscuit UBM, TISU See U, sabun Shinzui, Korek Gas Merk Tokai dan minyak goreng (tropical, Hemat, Fitri, dan For Vita);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan CV. segoro Kidul Malang adalah sebagai kepala Admin di CV. Segoro Kidul Malang;
- Bahwa Saksi mengerti karena ada kejadian kehilangan barang milik CV. Segoro Kidul Malang karena diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Barang yang diambil terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO adalah barang berupa kurang lebih 5 (lima) karton sabun mandi merk Shinzui;
- Bahwa Korban Pencurian adalah pemilik CV. Segoro Kidul malang yaitu Sdr. ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung tapi informasi dari rekaman CCTV tanggal 15 Februari 2019 pelaku terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci yang diambil terlebih dahulu untuk membuka Gembok/kotak belakang mobil CV. Segoro Kidul malang Nopol: N-8171-A yang terparkir di parkiran Gudang CV. Segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono SH No. 8 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota malang;
- Bahwa Terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO mengambil



barang berupa sabun Shinzui tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;

- Bahwa Terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO mengambil barang berupa sabun shinzui dengan maksud dan tujuan dimiliki;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Saksi ke-4 Danu Dian Maulana dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah mengambil kunci terlebih dahulu digunakan untuk membuka Gembok box/kotak belakang mobil CV. Segoro kidul Nopol-8314-BH kemudian mengambil karton-karton berisi sabun shinzui kurang lebih sebanyak 4 karton dimasukan/dipindahkan ke dalam mobil CV Segoro Kidul lainnya ber Nopol: N-8171-A dibagian Box /kotak bagiab sedangkan 1 (satu) karton diletakkan di bagian kabin depan di atas kursi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Seingat saksi sudah 4 kali mengirimkan barang pesanan bersama dengan kerner bernama YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO dan yang keempat ini terjadi masalah pencurian barang kiriman;
- Semua pesanan pada tanggal tersebut sampai di tempat tujuan jumlah barang yang lengkap;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang-barang CV Segoro Kidul milik Pak ANDRY WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara atau kejahatan yang lain dan baru sekali ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan PV. Segoro Kidul adalah sebagai tenaga srabutan artinya terdakwa juga disuruh untuk kirim barang didalam kota maupun diluar kota bersama sopir dan krenetnya dan apabila tidak ada kiriman terdakwa disuruh untuk membantu di Gudang PT. segoro Kidul dan perlu diketahui Gudang PT. Segoro Kidul tempatnya menjadi satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik CV Segoro Kidul yang terdakwa ambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Pemilik CV. Segoro Kidul tersebut sudah kenal dengan terdakwa karena beliau adalah juragan/majikan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa Barang berupa sabun Shinzui yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 5 (lima) karton sabun mandi merk Shinzui
 - 1 (satu) kartonnya berisi
 - 144 (seratus empat puluh empat) pcs;
 - 240 (dua ratus empat puluh) pcs sabun mandi merk shinzui.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil kunci gembok box Nopol: N-8171-A yang menjadi satu dengan kunci mobil tersebut yang menggantung distop kontak dan setelah terdakwa ambil terdakwa gunakan membuka Gembok Mobil Box tersebut, setelah pintu mobil Box tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) karton dan 240 (dua empat puluh) pcs sabun mandi merk shinzui kemudian satu persatu terdakwa masukkan ke dalam Mobil Box Nopol: N-8539-BH dan ternyata perbuatannya yang terdakwa lakukan tersebut terekam CCTV, setelah barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam mobil Box Nopol: N-8549-BH selanjutnya terdakwa untuk mengirimkan barang-barang lain yang menjadi tugas terdakwa;
- Bahwa Barang yang telah diambil Terdakwa bawa ke Tulungagung lebih dulu untuk mengirim barang-barang yang lainnya kemudian setelah kembali sampai di Malang terdakwa minta kepada sopir untuk diturunkan di Jl. Kolonel Sugiono dekat pom bensin ciptomulyo dan kemudian barang-barang tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa bawa naik grab untuk terdakwa jual ketoko di daerah mendit Malang;
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan Pencurian atau mengambil barang-barang milik CV. Segoro Kidul berupa sabun mandi merk shinzui adalah untuk dimiliki dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk digunakan keperluan sehari harinya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 februari 2019 sekitar 09.30 wib terdakwa diantar lagi oleh Pak NGADI ISWANTO ke polsek sukun kemudian terdakwa ditangkap ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota penjualan tanggal 29 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 22 Januari 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota penjualan tanggal 14 Februari 2019
- 1 (satu) lembar surat berita acara tanggal 18 Februari 2019
- 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman kejadian pencurian tanggal 15 Februari 2019
- 1 (satu) buah kunci Gembok dari kotak bagian belakang Mobil nomor Polisi : N-8171-A merk Soligen
- 1 (satu) buah anak kunci Gembok dari kotak bagian belakang mobil nomor Polisi : 8171-A merk Soligen
- Uang tunai total sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wib sekitar jam 06.30 wib
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di parkiran Gudang CV Segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono SH No. 8 kel. Ciptomulyo kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar Barang yang dicuri terdakwa berupa 5 (lima) karton /dus sabun shinzui dan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) Pcs/biji sabun Shinzui;
- Bahwa benar Barang yang dicuri oleh terdakwa milik ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki dan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan kepentingan terdakwa;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO adalah kurang lebih sebesar sebesar Rp. 2.937.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang atau setidaknya bukan milik terdakwa
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagian orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam pekara ini adalah yang oleh jaksa penuntut umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan ternyata dibenarkan oleh saksi saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya adalah **Yofran Eka Saputra Alias Yoyo** orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat ingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi i

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang atau setidaknya bukan milik terdakwa

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaanya dan syarat dari mengambil adanya perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan fakta dipersidangan bahwa Pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wib sekitar jam 06.30 wib dimana Terdakwa melakukan pencurian di parkir Gudang CV Segoro Kidul yang terletak di Jl. Sartono SH No. 8 kel. Ciptomulyo kec. sukun Kota malang dan Barang bukti yang dicuri terdakwa berupa 5 (lima) karton /dus sabun shinzui dan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) Pcs/biji sabun Shinzui; dimana Barang yang dicuri oleh terdakwa milik ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO;

Menimbang Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci terlebih dahulu kemudian digunakan untuk membuka gembok yang mengunci box mobil CV Segoro Kidul Malang Nopol: N-8171-A kemudian barang berupa sabun shinzui yang berada di dalam karton dikeluarkan dipindahkan ke mobil CV. Segoro Kidul malang lainnya yang biasa dikendarai terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA selaku kernet yaitu mobil Nopol: N-8314-BH;

Menimbang Bahwa Barang berupa sabun shinzui diambil oleh terdakwa YOFRAN EKA SAPUTRA Als. YOYO berada dalam karton tersimpan di dalam box mobil CV. Segoro Kidul Malang Nopol : N-8171-A yang terparkir di parkir CV. Segoro Kidul;

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki dan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan kepentingan terdakwa dan Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO adalah kurang lebih sebesar sebesar Rp. 2.937.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tidak benar dan terdakwa mengambil barang milik CV. Segoro Kidul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO selaku pemilik barang , dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa sopan didepan persidangan
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yofran Eka Saputra Alias Yoyo** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurangi seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan tanggal 29 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 22 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota penjualan tanggal 14 Februari 2019
 - 1 (satu) lembar surat berita acara tanggal 18 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fd yang berisi rekaman kejadian pencurian tanggal 15 februari 2019
- 1 (satu) buah kunci Gembok dari kotak bagian belakang Mobil nomor Polisi : N-8171-A merk Soligen
- 1 (satu) buah anak kunci Gembok dari kotak bagian belakang mobil nomor Polisi : 8171-A merk Soligen
 - o **Dikembalikan kepada CV. Segoro Kidul**
- Uang tunai total sebesar Rp. 900.-000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - o **Dikembalikan kepada saksi ANDRY WIBOWO WIRYOSUTANTO**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Byrna Mirasari, S.H., M.H., Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)